



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, sehingga harus melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Dan  
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.768.951.630.690,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.736.807.912.885,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 32.143.717.805,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 4.721.956.723,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. -32.143.717.805,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
a. Pajak Daerah	Rp. 126.621.649.604,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 11.543.455.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp. 10.800.000.000,00

d. Lain-Lain PAD yang sah	Rp. <u>46.875.169.987,00</u>
	Rp. 195.840.274.591,00
(2) Pendapatan Transfer	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.466.934.148.817,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. <u>83.894.379.310,00</u>
	Rp. 1.550.828.528.127,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Rp. <u>22.282.827.972,00</u>
	Rp. 22.282.827.972,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.768.951.630.690,00

### Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

(1) Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp. 602.182.125.292,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 449.591.142.877,00
c. Belanja Bunga	Rp. 7.448.350.000,00
d. Belanja Subsidi	Rp. 331.950.000,00
e. Belanja Hibah	Rp. 50.248.010.047,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp. <u>135.450.000,00</u>
	Rp. 1.109.937.028.216,00
(2) Belanja Modal	
a. Belanja Modal Tanah	Rp. 2.838.316.453,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 78.134.708.718,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 64.111.957.716,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 172.895.017.621,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.170.348.144,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. <u>55.000.000,00</u>
	Rp. 327.205.348.652,00
(3) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.598.521.617,00
(4) Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 10.781.322.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. <u>287.285.692.400,00</u>
	Rp. 298.067.014.400,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.736.807.912.885,00

### Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- (1) Penerimaan pembiayaan
  - a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	4.721.956.723,00
(2) Pengeluaran pembiayaan		
a. Pembayaran Cicilan Pokok		
Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	<u>36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	-32.143.717.805,00
Sisa lebih pembiayaan daerah		
Tahun berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan PAPBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan PAPBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 14 November 2023  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR : (5-144/2023)

**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	156.613.220.000	195.840.274.591	39.227.054.591	25 %
4.1.01	Pajak Daerah	96.269.765.000	126.621.649.604	30.351.884.604	32 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.543.455.000	11.543.455.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000	10.800.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.000.000.000	46.875.169.987	8.875.169.987	23 %
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.497.660.902.494	1.550.828.528.127	53.167.625.633	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.430.460.610.000	1.466.934.148.817	36.473.538.817	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.200.292.494	83.894.379.310	16.694.086.816	25 %
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	20.568.816.000	22.282.827.972	1.714.011.972	8 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.568.816.000	22.282.827.972	1.714.011.972	8 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.674.842.938.494</b>	<b>1.768.951.630.690</b>	<b>94.108.692.196</b>	<b>6 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	982.438.405.190	1.109.937.028.216	127.498.623.026	13 %
5.1.01	Belanja Pegawai	635.874.510.432	602.182.125.292	(33.692.385.140)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.254.588.458	449.591.142.877	115.336.554.419	35 %
5.1.03	Belanja Bunga	8.000.000.000	7.448.350.000	(551.650.000)	7 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	331.950.000	331.950.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	4.259.306.300	50.248.010.047	45.988.703.747	1.080 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	135.450.000	85.450.000	171 %
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	419.808.509.359	327.205.348.652	(92.603.160.707)	22 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.745.870.000	2.838.316.453	(6.907.553.547)	71 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.708.665.933	78.134.708.718	(119.573.957.215)	60 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.183.780.446	64.111.957.716	38.928.177.270	155 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.553.033.500	172.895.017.621	(13.658.015.879)	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	617.159.480	9.170.348.144	8.553.188.664	1.386 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	55.000.000	55.000.000	100 %
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	3.864.731.217	1.598.521.617	(2.266.209.600)	59 %

**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.864.731.217	1.598.521.617	(2.266.209.600)	59 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>271.865.618.200</b>	<b>298.067.014.400</b>	<b>26.201.396.200</b>	<b>10 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.781.322.000	10.781.322.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261.084.296.200	287.285.692.400	26.201.396.200	10 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.677.977.263.966</b>	<b>1.736.807.912.885</b>	<b>58.830.648.919</b>	<b>4 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(3.134.325.472)</b>	<b>32.143.717.805</b>	<b>35.278.043.277</b>	<b>-1.126 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>4.721.956.723</b>	<b>(35.278.043.277)</b>	<b>88 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000	4.721.956.723	(35.278.043.277)	88 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>4.721.956.723</b>	<b>(35.278.043.277)</b>	<b>88 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.865.674.528</b>	<b>36.865.674.528</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528	36.865.674.528	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>36.865.674.528</b>	<b>36.865.674.528</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>3.134.325.472</b>	<b>(32.143.717.805)</b>	<b>(35.278.043.277)</b>	<b>1.126 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

